



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Senayan, Jakarta Pusat 10270

Telepon Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU): 126

www.kemdikbud.go.id

Nomor : 273/E.E3/OT/2020

24 Maret 2020

Hal : Perubahan PTN Satker dan PTN BLU menjadi PTN BH

Yth. Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Seluruh Indonesia

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu Program Strategis Kemdikbud adalah **Kebijakan Kampus Merdeka: Merdeka Belajar** yang telah diluncurkan oleh Mendikbud beberapa waktu lalu dan sekarang memasuki tahap implementasi.

Salah satu poin dalam kebijakan tersebut adalah kebebasan dan kemudahan bagi Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN Satker) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) untuk mengubah status kelembagaannya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Untuk itu, kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Seluruh PTN dibawah koordinasi Kemdikbud diberikan kesempatan untuk mengajukan perubahan status kelembagaannya menjadi PTN BH;
2. Syarat dan prosedur perubahan PTN Satker dan PTN BLU menjadi PTN BH dapat dipelajari dalam Permendikbud Nomor 4/ 2020 juncto Permendikbud Nomor 88/ 2014, tentang Perubahan PTN menjadi PTN BH;
3. Usulan perubahan status kelembagaan menjadi PTN BH dapat diusulkan kepada Mendikbud Cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Jika diperlukan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat memberikan bimbingan teknis dan pendampingan dalam mempersiapkan proposal dan dokumen lain yang dipersyaratkan untuk perubahan PTN menjadi PTN BH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Pt. Direktur Jenderal,

Nizam

NIP. 196107061987101001

Tembusan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.